



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :100.3.3.2/0661/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SEMBAKO
BAGI KELUARGA PARA PAHLAWAN KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa belanja bantuan Sembako bagi Keluarga Pahlawan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, akan disalurkan/diserahkan kepada keluarga para Pahlawan;
 - b. bahwa belanja bantuan Sembako bagi Keluarga Pahlawan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan urusan wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 7064);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang urusan pemerintah daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Penerima Bantuan Sembako Bagi Keluarga Para Pahlawan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberikan kepada penerima dalam bentuk barang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal, ~~6~~ **16** November 2025

BUPATI POSO,


VERNA C.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Menteri Sosial RI di – Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso.
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Poso
5. Camat Setempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR : 100.3.3.2/0661/2025
 TANGGAL : 6 NOVEMBER 2025
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SEMBAKO BAGI KELUARGA PARA PAHLAWAN KABUPATEN POSO TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	NAMA PAHLAWAN	HUBUNGAN KELUARGA PAHLAWAN	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	2	3	4	5
1.	AMA (YOSEP AMA)	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Beras, Susu Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita Beras, Susu
2.	SOLOGI (YANTO)	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita
3.	KULE (BUJANG) (NDAL)	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Beras, Susu Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita Beras, Susu
4.	MAKANDA (MOSER)	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita
5.	GANDA (ETA TALABOSA)	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Beras, Susu Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita Beras, Susu
6.	PINO (KADUWA'A)	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita
7.	TOPUHA (KADALU'A)	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Beras, Susu Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita
8.	TOLUWU (SODIA)	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Beras, Susu Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita
9.	LENGARO PINO	Saudara	Desa Watutau Kec. Lore Peore	Beras, Susu Dancow, Biscuit, Gula Pasir, Minyak Kita

BUPATI POSO,

VERNA G. M. INKIRIWANG